

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Puhu

Desa Puhu merupakan salah satu desa di kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur desa di kecamatan di kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur yang diresmikan pada tahun 2007, topografis desa Puhu secara umum termasuk daerah berbukit dan bergelombang dengan ketinggian 405meter dari permukaan laut, dengan keadaan geografis desa Puhu yang terletak di dataran tinggi maka sebagian besar masyarakat desa yang bekerja atau mata pencariannya sebagai petani atau pekebun. Desa Puhu terdiri dari tiga dusun yakni:

- a. Dusun I : Lewo Bele (RT 001 dan 002 RW001)
- b. Dusun II : Lewo Kese (RT 003 dan 004 RW 002)
- c. Dusun III : Lewo Werang (RT005 dan 006 RW 003)

Dengan jumlah penduduk terdiri dari: 651 jiwa dengan rincian: laki-laki 295 jiwa dan perempuan 356 jiwa. Perkembangan perekonomian desa Puhu sudah semakin membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena perekonomian masyarakat desa Puhu yang dulu hanya bergantung pada hasil perkebunan, akan tetapi sekarang masyarakat desa sudah mulai berusaha untuk mencari penghasilan tambahan dengan cara membuka usaha sesuai dengan bakat dan profesi masing-masing diantaranya usaha perkiosan, pertukangan, perbengkelan dan juga usaha tenun ikat. Sehingga, hasil dari usaha-usaha tersebut dapat menunjang perekonomian masyarakat di desa Puhu, dengan perubahan ekonomi masyarakat desa maka perekonomian di desa Puhu semakin membaik.

4.4 Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah ketua dewan desa yang mengelola pelaksanaan pemerintahan desa. Tugas ketua desa adalah menyelenggarakan urusan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Mengatur keuangan dan harta benda desa
- d. Tetapkan APB desa
- e. Untuk memajukan kehidupan masyarakat desa
- f. Untuk meningkatkan perdamaian dan ketertiban di masyarakat desa
- g. Saya Mengintegrasikannya untuk kesejahteraan maksimal masyarakat desa melalui skala ekonomi produktif.
- h. mengembangkan sumber pendapatan bagi desa
- i. Mengusulkan dan menyetujui pengalihan sebagian sumber daya keuangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Perkembangan kehidupan sosial masyarakat desa
- k. Mengembangkan dan melestarikan budaya masyarakat desa
- l. Koordinasi pembangunan desa partisipan
- m. Kerjasama dengan badan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris desa

Sekretaris desa bertindak sebagai ketua sekretaris desa. Tugas sekretaris desa adalah membantu ketua desa dalam penyelenggaraan negara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan tugas administratif seperti naskah, korespondensi, arsip dan kunjungan lapangan.
- b. Mengelola urusan umum seperti pengelolaan perlengkapan desa, penataan prasarana dan kantor desa, persiapan rapat, harta benda, inventaris, perjalanan dinas dan pelayanan publik.
- c. Pengelolaan urusan keuangan seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan belanja, audit pengelolaan keuangan dan pengelolaan pendapatan kepala desa, perangkat desa, BPD dan badan pemerintahan desa lainnya.
- d. Menyelesaikan tugas perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta menyiapkan laporan

3. Kepala Urusan Keuangan

Peranan direktur keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi yang menunjang pelaksanaan tugas administrasi wilayah dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Untuk memenuhi tugas manajer perencanaan, tugasnya adalah:

- a. Menyiapkan RAPB desa
- b. Koordinasi perencanaan desa
- c. Informasi peta terkait pembangunan desa
- d. Monitoring dan evaluasi program ekonomi desa

- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja ekonomi desa (RKPDesa).
- f. Menyiapkan laporan kegiatan desa

4. Kepala Urusan Perencanaan.

Kepala perencanaan adalah pejabat sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam pelayanan administrasi yang menunjang pelaksanaan tugas negara. Untuk memenuhi tugas manajer proyek, tugasnya adalah:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan desa
- b. Menyiapkan RAPBD (rencana kerja pemerintah desa)
- c. Membalikkan informasi pembangunan desa
- d. Pemantauan dan evaluasi program ekonomi pedesaan
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja ekonomi desa (RKPDesa)
- f. Menyiapkan laporan kegiatan desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

5. Kepala Urusan Pemerintah

Kepala departemen pemerintahan bertindak sebagai unsur pelaksana teknis penyelenggaraan negara. Tugas kepala pemerintahan adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas operasional kantor negara. Kewajiban melaksanakan tugas Direktur Departemen Pemerintah adalah:

- a) mengelola tata kerja pemerintahan desa
- b) Menyiapkan rancangan peraturan desa
- c) Mengambil kepemimpinan dalam urusan duniawi

- d) Terwujudnya pembangunan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e) Cobalah untuk melindungi masyarakat desa
- f) Penerapan pedoman yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan
- g) Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan wilayah desa
- h) Implementasi pendataan dan pengelolaan profil desa
- i) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh atasan.

6. Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala Dinas Kesejahteraan mempunyai kedudukan sebagai badan pelaksana teknis bidang sosial yang bertugas membantu pengurus desa dalam melaksanakan tugas operasional bidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugas Direktur Departemen Kesejahteraan, tugasnya adalah:

- a. Pemenuhan tugas motivasi sosial dan kemasyarakatan di bidang sosial budaya
- b. Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik
- c. Pelaksanaan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kepemudaan

7. Kepala Urusan Pelayanan

Kepala bagian pelayanan bekerja sebagai bagian dari pelaksanaan teknis bidang sosial. Tugas kepala dinas pelayanan adalah membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugas kepala bagian pelayanan, tugasnya adalah:

- a) Komunikasi dan dorongan untuk melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat
- b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
- c) Pelestarian nilai-nilai sosial budaya, agama, dan profesi masyarakat desa.
- d) Melakukan pekerjaan teknis dalam Pernikahan, Perceraian dan Pelayanan Perdamaian
- e) Melakukan pekerjaan teknis yang berhubungan dengan kelahiran dan kematian
- f) Realisasi pertanian pedesaan dan pembangunan infrastruktur
- g) Pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat dua kepala dusun memiliki fungsi yakni:

- a. Peningkatan perdamaian dan ketertiban, penerapan langkah-langkah perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk dan penataan serta pengelolaan kawasan.
- b. Mengontrol pelaksanaan pengembangan kawasan
- c. Mengembangkan komunitas untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran komunitas untuk menjaga lingkungannya.
- d. Mengembangkan komunitas untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran komunitas untuk menjaga lingkungannya

4.5 Sarana dan Prasarana Desa Puhu

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan roda dua	1	Baik
2.	Meja Kerja	11	Baik
3.	Komputer	1	Baik
4.	Kursi Aparat	11	Baik
5.	Gedung	4	Baik
6.	Print	1	Baik
7.	Kursi Umum	200	Baik
8.	Meja panjang umum	10	Baik
9.	Lemari Arsip	1	Baik
10.	Lemari Penyimpanan	1	Baik
11.	Leptop	5	Baik
	Jumlah	246	

Sumber: Olahan penulis 2023

4.6 Kelompok Tenun Ikat di Desa Puhu

Pada mulanya pengrajin tenun ikat di desa Puhu bekerja secara sendiri-sendiri atau perorangan dan hasil dari usaha mereka tidak terlalu maksimal, mengingat para pengrajin tenun ikat di Desa Puhu tidak berkembang. Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang asas dan tujuan pemberian kuasa. Tujuan pemberdayaan

dalam meningkatkan perekonomian rakyat agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja masyarakat mulai dari UKM, industri, BUMDes, kelompok tani dan penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Maka pada tahun 2013 Pemerintah Desa Puhu mengumpulkan semua pengrajin tenun ikat dalam suatu wadah atau kelompok yang disebut Ina Tane. Tujuannya agar mereka bisa bekerja sama dan dapat menghasilkan produk-produk yang terbaik untuk bisa di jual dan melatih para kaum muda (khususnya kaum perempuan) dalam menenun. Kelompok tenun ikat memiliki badan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Produksi dari tenun ikat itu sendiri merupakan kain khas Adonara yaitu kwatek yang digunakan oleh kaum perempuan, nowing yang digunakan oleh laki-laki dan senai atau selendang yang dapat digunakan oleh perempuan dan laki-laki.

Proses penjualan atau pemasaran hasil produksi tenun ikat ini biasanya dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok dengan cara menawarkan kepada pembeli dan juga sebaliknya para pembeli yang datang langsung ke pengrajin tenun ikat untuk membeli hasil tenun. Pemerintah desa memberikan bantuan berupa fasilitas, alat dan bahan untuk para pengrajin tenun ikat dari dana program pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Berikut ini nama dan jabatan dalam kelompok tenun ikat “Ina Tane” yang terdiri dari 5 orang yakni:

Tabel 4.2 Nama-Nama Kelompok Ina Tane

No.	Nama Anggota	Jabatan
1.	Lusia Ose	Ketua
2.	Theresia Ese	Sekretaris
3.	Perada Sinun	Bendahara
4.	Tresi Muna	Anggota
5.	Bulu Warha	Anggota

Sumber: Kantor Desa Puhu 2023